

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebelum kita membahas Pasar Modal, terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah berinvestasi di Indonesia dimana sebelum Indonesia merupakan suatu negara kesatuan melainkan masih merupakan wilayah nusantara sudah menjadi objek kegiatan perdagangan negara-negara eropa, sampai menjadi wilayah jajahan Belanda selama 3,5 abad dan jajahan jepang sekitar 3,5 tahun kemudian Indonesia merebut kemerdekaannya pada tahun 1945. Sejarah investasi di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, pertama ialah kurun waktu pra kemerdekaan, yang dimulai pada abad ke-17, yang seiring dengan adanya revolusi industri di eropa maka dalam masa tersebut berdatangan investor eropa di Indonesia meskipun sifatnya mendekati cara penjajahan daripada investasi yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industrinya sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya. Adapun sektor asing yang dimasuki modal asing seperti Belanda ialah perkebunan Kelapa Sawit, teh, karet, dll juga mulai digarap sektor pertambangan, dilanjutkan dengan adanya hak atas tanah yang diberikan oleh Belanda kepada negara eropa lainnya, sehingga muncul perkebunan inggris, amerika yang kemudian juga berinvestasi di bidang otomotif (*general motor*).

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah dimulai sejak zaman Kolonial Belanda. Saat itu pasar modal didirikan untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda dan eropa lainnya. Pasar Modal diawali dengan berdirinya *veregening voor de effecten handel* di Batavia (Jakarta) tanggal 14 Desember 1921 yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Bursa Efek di Surabaya pada 11 Januari 1925.<sup>1</sup>

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal.<sup>2</sup> Instrument keuangan tersebut mempertemukan investor sebagai pemilik modal dengan usahawan sebagai emiten. Dana yang ditanamkan pada pasar modal pada hakekatnya adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.


Istilah pasar modal (*capital market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk *capital* suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>3</sup> Setelah mengetahui pengertian pasar modal, kiranya harus diketahui juga karakteristik dari pasar modal, yaitu:

---

<sup>1</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 94

<sup>2</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), Hal 1

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 10

- 
- a. Dari sudut pandang para pemakai dana, terdapat berbagai pihak terlibat dalam kegiatan pasar modal;
  - b. Dari sudut pandang jenis instrument, yang ditawarkan melalui pasar modal yaitu instrument hutang jangka Panjang, dan menengah, atau instrument modal perusahaan;
  - c. Dari sudut pandang jatuh temponya, instrument yang diperdagangkan dalam pasar modal berjangka waktu menengah dan Panjang;
  - d. Dari sudut pandang tingkat sentralisasi, yaitu pasar modal dalam melakukan transaksinya haruslah dipusatkan pada satu Lembaga yang bersifat sentralistik;
  - e. Dari sudut pandang transaksinya, transaksi pasar modal dilakukan dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka dan tidak langsung;
  - f. Dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana (primary market) dan Pasar sekunder/bursa (secondary market). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dengan transaksi pada pasar sekunder atau Bursa.<sup>4</sup>

Kegiatan pasar modal setidaknya memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada emiten, investor, Lembaga penunjang dan pemerintah. Manfaat yang dirasakan oleh masing-masing pihak adalah:

- a. Manfaat pasar modal bagi emiten, yaitu:
  - 1) Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar;

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 12

- 2) Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai;
  - 3) Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan;
  - 4) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan;
  - 5) Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil;
  - 6) Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan;
  - 7) Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi;
  - 8) Tidak ada bebas finansial yang tetap;
  - 9) jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas;
  - 10) Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu;
  - 11) Profesionalisme dalam manajemen meningkat.
- b. Manfaat pasar modal bagi investor, yaitu:
- 1) Nilai investasi yang berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai *capital gain*;
  - 2) Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi;

- 3) Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPS bila diadakan bagi pemegang obligasi;
  - 4) Dapat dengan mudah mengganti instrument investasi, missal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko;
  - 5) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument yang mengurangi resiko;
- c. Manfaat pasar modal bagi Lembaga penunjang, yaitu:
- 1) Menuju kearah professional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - 2) Sebagai pembentuk harga dalam bursa parallel;
  - 3) Semakin memberi variasi pada jenis Lembaga penunjang;
  - 4) Likuiditas efek semakin tinggi;
- d. Manfaat pasar modal bagi pemerintah, yaitu:
- 1) Mendorong laju pembangunan;
  - 2) Penciptaan lapangan kerja;
  - 3) Memperkecil debt service rasion;
  - 4) Mengurangi beban anggaran bagi BUMN.<sup>5</sup>

Dalam melakukan investasi di pasar modal ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 13

- a. Tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi keinginan berinvestasi di Pasar Modal akan menurun;
- b. Keadaan ekonomi keseluruhan, apakah sedang resesi, berkembang atau stabil;
- c. Faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para investor;
- d. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan bapepam (saat ini OJK) akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku pasar dapat membina instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya.<sup>6</sup>

Dari ke empat faktor diatas, yang paling berpengaruh terhadap faktor kepercayaan di masyarakat untuk melakukan transaksi dan investasi di Pasar Modal adalah faktor hukum. Upaya untuk melindungi pemegang saham atau investor menjadi salah satu faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta aturan pelaksanaannya yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat yang dapat menjamin kepastian bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik praktik yang merugikan, sehingga terciptalah tujuan utama dari suatu negara

---

<sup>6</sup> Tivanayati dan Yulia Qamaryati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 4

yaitu untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Diharapkan hukum dapat menjadi alat untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Pasar modal bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahan investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil sehingga diperlukan berbagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan pasar modal dan kepercayaan masyarakat.<sup>7</sup> Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal diantaranya adalah meningkatkan prinsip keterbukaan informasi dalam suatu penawaran umum, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada publik/ masyarakat. Diharapkan investor dapat melakukan investasi yang tepat, sehingga mengurangi resiko kerugian bagi investor. Sasaran lainnya adalah menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum di bidang Pasar Modal. Hal tersebut menjadikan adanya kewajiban-kewajiban yang melingkupi pihak-pihak yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam penawaran umum, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi, dan atau ancaman pidana

---

<sup>7</sup> Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, halaman 3

atas melanggar kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.<sup>8</sup>

Kenyataan nya sering terjadi pelanggaran maupun kejahatan di bidang pasar modal, sehingga hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum yang melakukan investasi di bidang Pasar Modal. Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Secara internasional, kasus-kasus kejahatan di bidang pasar modal memiliki bentuk tidak jauh berbeda.

Upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini dapat diyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting , bagaimanapun kuatnya langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Lembaga regulator yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam rangka menciptakan berbagai peraturan dasar, tanpa didukung penegakan hukum di bidang pasar modal tentunya tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi dan peranan pasar modal.<sup>9</sup>

Di setiap negara keberadaan pasar modal merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Pasar modal selain berfungsi sebagai sarana menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat, juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>9</sup> Lihat, Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, halaman 5



perekonomian secara keseluruhan. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan saat ini mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan yang dirasakan ternyata dalam prakteknya tidak selalu berdampak positif bagi negara dan masyarakat, melainkan seringkali justru menjadi sarana yang subur bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang pasar modal yang termasuk dalam kejahatan kerah putih (white collar crimes).<sup>10</sup>

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Secara internasional kasus-kasus kejahatan di bidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia dengan berbagai cara, antara lain menerbitkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif.<sup>11</sup> Sehingga tugas yang diemban oleh Bapepam tidaklah ringan, oleh karena itu, Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai dengan meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan.

---

<sup>10</sup> Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih” di halaman 9

<sup>11</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 257

Untuk kasus pelanggaran, Bapepam mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan pemberian sanksi administratif.<sup>12</sup>

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting, Lembaga pasar modal merupakan Lembaga kepercayaan, yaitu sebagai Lembaga perantara yang menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para pemilik dana. Dengan demikian perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal akan memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.

Salah satu upaya untuk melindungi investor dari kejahatan di bidang pasar modal adalah adanya aturan mengenai prinsip keterbukaan informasi yang harus diungkapkan kepada publik. Prinsip keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di pasar Modal. Pedoman Good Corporate Governance memasukkan prinsip keterbukaan informasi penting yang akurat dan tepat waktu.

Makna prinsip *Transparency* adalah bahwa sebuah perusahaan harus memberikan informasi yang cukup atau memadai, akurat, dan tepat kepada

---

<sup>12</sup> *ibid*

para pemegang saham dan publik untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan dan isu corporate governance.<sup>13</sup>

Mengenai informasi/fakta material menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan:

“informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”

Dikatakan bahwa fakta material adalah informasi penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal atau calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut. Pemberian informasi yang tidak akurat, tidak benar atau menyesatkan yang semata-mata ditujukan untuk menarik investor dapat digolongkan ke dalam kejahatan korporasi di bidang pasar modal. Informasi yang tidak lengkap tidak bisa dijadikan pedoman bagi investor untuk mengambil keputusan menjual atau membeli saham.

Apabila suatu informasi yang mengandung fakta material tidak seluruhnya diungkapkan atau disembunyikan, atau dipalsukan, sehingga menyesatkan bagi pemodal, maka perusahaan publik (emiten) wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemodal atau

---

<sup>13</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal 191

masyarakat. Informasi menjadi hal yang sangat penting terutama untuk perusahaan publik, hal ini dikarenakan saham pada perusahaan publik dimiliki oleh banyak pihak.

Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara struktural merupakan lembaga yang berada dibawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mempunyai kewenangan pada pasar Modal dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan maka kewenangan terkait pengawasan di bidang Pasar Modal beralih dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 6 Undang-Undang OJK menjadikan dasar hukum terhadap segala kegiatan OJK didalam mengawasi dan mengatur aktivitas yang terjadi di Pasar Modal. Maka sebagaimana tugas dan wewenang dari Bapepam yang tertuang di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi kewenangan dari OJK saat ini antara lain yaitu:

a. Memberi:

- 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa Dana, Perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek;
- 2) Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi;
- 3) Persetujuan bagi bank Kustodian;

- b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara penyalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dana tau Direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dana tau direktur yang baru;
- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dana tau pertauran pelaksanaannya;
- f. Mewajibkan setiap pihak untuk
  - 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar Modal;
  - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap
  - 1) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini;

- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring, dan penjamin, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. Menetapkan instrument lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5, dan;
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Melihat tugas dan wewenang OJK di bidang Pasar Modal saat ini sangat tidaklah mudah untuk melakukan penindakan atau upaya hukum terhadap dugaan pelanggaran atau kejahatan di bidang Pasar Modal yang saat ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi membuat niat para pelaku kejahatan di bidang Pasar modal semakin banyak Modus dan Operandi. Sehingga dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Pasar Modal semakin banyak dan beragam dan juga melibatkan banyak nya korban para investor di Bidang Pasar modal yang apabila tidak cepat dilakukan penindakan akan membuat para investor di bidang Pasar Modal tidak lagi percaya untuk melakukan transaksi efek di Pasar Modal.

Sebagaimana studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penipuan dalam transaksi pasar modal. Dimana PT. GEMA BUANA INDONESIA selaku korban membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada tanggal 9 maret 2018 dengan kronologis yaitu pada sekitar bulan maret 2017 secara bertahap PT. GEMA BUANA INDONESIA melakukan transaksi pembelian saham PT. YULIE SEKURITAS, TBK (YULE) secara bertahap sejak September 2017 kepada pemegang saham Mayoritas yaitu PT. JEJE YUTRINDO UTAMA sebanyak 212,464.304 lembar saham dengan nilai transaksi Rp.36.424.267.040,- (tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat puluh rupiah). Sebelum dilakukan pembelian saham tersebut PT. YULIE SEKURITAS, TBK menyampaikan laporan keuangan Audited tahun 2015, 2016, dan per 3 september 2017. Sebelum dan pada waktu melakukan pembelian saham PT.

GEMA BUANA INDONESIA tidak mengetahui terkait adanya deposito dari MKBD (modal kerja bersih yang disesuaikan) milik PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK ternyata dijaminan di Bank Mandiri area Bogor. Akhirnya diketahui bahwa deposito MKBD tersebut dicairkan yaitu dari surat No.029/YES/III/2018 tanggal 6 maret 2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. GEMA BUANA INDONESIA yang diterima pada tanggal 8 maret 2018 yang berisi bahwa kegiatan perdagangan PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK di suspensi oleh BURSA EFEK dikarenakan deposito MKBD pada BURSA EFEK telah dicairkan oleh PT. JEJE YUTRINDO UTAMA sehingga PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK tidak memiliki MKBD yang cukup untuk memenuhi syarat di BURSA EFEK untuk melakukan transaksi di BURSA EFEK, padahal sebelumnya informasi tersebut tidak pernah diberitahukan kepada PT.GEMA BUANA INDONESIA dan tidak dimuat dalam laporan keuangan 2015,2016, dan 2017 (s/d 3 september 2017). Karena pernyataan fakta material yang tidak disampaikan tersebut oleh PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK terkait MKBD yang dijadikan jaminan pada Bank Mandiri menyebabkan PT. GEMA BUANA INDONESIA selaku korban mengalami kerugian karena saham yang dibeli yaitu PT. YULIE SEKURITAS, TBK (YULE) di suspensi oleh Bursa Efek sehingga tidak bisa melakukan transaksi.

Melalui studi kasus diatas maka penulis ingin membahas tentang tindak pidana penyampaian fakta material yang tidak benar yang oleh Korban dilaporkan kepada Kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga



penulis akan melakukan penelitian sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas laporan dari masyarakat di Bidang tindak Pidana Pasar Modal ini. Dimana kenyataannya saat ini kejahatan di Bidang Pasar Modal semakin berkembang dan beraneka ragam modus khususnya terkait pemberian fakta material yang tidak sebenarnya oleh emiten (perusahaan publik) serta potensi terjadinya kejahatan-kejahatan di bidang Pasar Modal lainnya yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor.

Tidak diungkapkannya fakta material yang tidak seluruhnya diungkapkan atau disembunyikan, atau dipalsukan, sehingga menyesatkan bagi pemodal diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai kejahatan yang ada ancaman Pidana nya sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 yang bunyinya:

“ setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1, dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)”

Kemudian di dalam Pasal 90 disebutkan bahwa:

“dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dana atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;

- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Sebagaimana studi kasus yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu adanya Laporan Polisi dari masyarakat sebagai korban dengan nomor: LP/333/III/2018/BARESKRIM, tanggal 9 Maret 2018 atas nama Pelapor Sdr. AGUSTINUS SUMANDAR (selaku kuasa dari PT. GEMA BUANA INDONESIA) dimana dalam Laporan Polisi tersebut disebutkan kronologis terkait adanya penyampaian fakta material yang tidak benar terhadap investor dalam proses transaksi jual beli saham PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, Tbk yang menyebabkan kerugian bagi investor. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN ATAS PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK OLEH PT. GEMA BUANA INDONESIA”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti Laporan Polisi tentang pemberian Fakta Material yang tidak benar dalam transaksi di Pasar Modal?
2. Bagaimana tindakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan Laporan Mengenai pemberian Fakta Material yang tidak benar dalam transaksi di Pasar Modal menjadi sebuah perbuatan Pidana?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan menganalisis apa yang menjadi dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti Laporan Polisi tentang pemberian Fakta Material yang tidak benar dalam transaksi di Pasar Modal.
2. Memahami dan menganalisis tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan Laporan Mengenai pemberian Fakta Material yang tidak benar dalam transaksi di Pasar Modal menjadi sebuah perbuatan Pidana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menjadi acuan maupun sumbangsih hukum bagi pengembangan teknis penyidikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara-perkara dan laporan dari Masyarakat terkait Pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi saham di Pasar Modal.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk acuan bagi para penyidik di kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjadikan Laporan Mengenai pemberian Fakta Material yang tidak benar dalam transaksi di Pasar Modal menjadi sebuah perbuatan Pidana.

